

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI TIANG HAK ASASI MANUSIA

Acil Ridwan¹, Dinie Anggraeni Dewi²

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru
Jl. Pendidikan No.15, Cibiru Wetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40625

¹Email: acillprem@upi.edu

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak setiap individu yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang. Di Indonesia, hak asasi manusia dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945. Terdapat indikasi bahwa ada sesuatu yang kurang dalam proses pemanusiaan manusia. Dalam proses perlindungan hak asasi manusia juga diperlukan pendidikan sebagai salah satu solusi diantaranya adalah melalui program Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang akan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya belajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Kata kunci: hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, manusia

Abstract

Human rights are the rights of every individual that must be guarded and respected by everyone. In Indonesia, human rights are explicitly stated in the 1945 Constitution. There is an indication that something is missing in the humanitarian process. In the process of protecting human rights, education is also needed as a solution, including through the Citizenship Education program. The research method uses qualitative methods with a literature study approach that will produce descriptive data. The results of the study show the importance of learning Citizenship Education to increase understanding of human rights.

Keywords: human rights, civic education, human

PENDAHULUAN

Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang Tuhan ciptakan. Bukan berarti manusia dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat sering menyerukan dengan lantang tentang perlindungan HAM. Namun kenyataannya banyak sekali pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dalam proses perlindungan hak asasinya. Manusia harus berusaha dalam pemenuhan hak asasi dan perlu diperhatikan juga untuk menghargai hak orang lain tidak terjadi benturan atau masalah yang timbul dalam proses perlindungan dan pelaksanaannya.

Masalah hak asasi merupakan masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perlindungan HAM, masih saja terdapat pelanggaran yang terjadi. Dalam aspek pendidikan pun banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh pendidik sendiri. Keserakahan dapat menjadi penyebab adanya pelanggaran HAM. Adanya keserakahan manusia juga merupakan petunjuk ada sesuatu yang kurang dalam proses pemanusiaan manusia. Melalui program Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai solusi dalam proses perlindungan HAM.

Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang baru. Banyak model yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan misi pendidikan hak asasi

manusia. Beberapa pergantian nama pendidikan kewarganegaraan antara lain: pelajaran *Civic*, Pendidikan Kewarganegaraan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan PPKN. Pada Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan (Ubaedillah, 2008).

Pemerintahan yang berkuasa sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dimana telah dipraktikkan pada masa orde baru yang merekayasa pendidikan kewarganegaraan dengan cara manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyaknya pelaku KKN oleh elite Orde Baru dalam mengelola negara. Masyarakat menyadari adanya kekurangan dalam demokrasi yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat penting dalam penerapan demokrasi dan hak asasi manusia (Ubaedillah, 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sangat banyak pengertian dan istilah, diantaranya *Civic Education* atau *Civics*. Muhammad Numan Soemantri mengungkapkan bahwa *Civics* adalah ilmu yang membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan organisasi (sosial, ekonomi, politik) dan manusia dengan individu negara. Edmonson sendiri mengungkapkan pengertian *Civics* adalah sebuah pembelajaran tentang pemerintahan dan masyarakat negara yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganegara (Nasution, 2016).

Sejarah pendidikan kewarganegaraan (*Civis*) berasal dari kata *Citizenship*. Menurut Stanley E. Dimond, *Citizenship* sebagai mana keterhubungan yang terjadi di sekolah. Dalam arti lain bahwa *Citizenship* hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara. Keterhubungan tersebut dapat meningkatkan petingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara (Ubaedillah, 2008).

Pendidikan Kewarganegaraan terhadap bangsa Indonesia saat ini kenyataannya masih biasa saja tentang demokrasi, tidak lebih dari sekedar pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan umumnya dikenal Pendidikan Demokrasi dengan memiliki dimensi yaitu keterlibatan pendidik dengan peserta didik sepanjang proses pendidikan. Yang menjadi fokus PKN saat ini adalah mendidik generasi muda Indonesia agar kritis, aktif, demokratis dan beradab dengan mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kesiapan dalam menjadi warga dunia (Ubaedillah, 2008).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah membangun karakter bangsa Indonesia yang membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab, menjadi warganegara yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap

memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, dan mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab (Nasution, 2016).

Hakikat Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang pada hakikatnya manusia adalah makhluk tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu ditetapkan juga kewajiban asasi dimana kewajiban negara, pemerintah dan setiap orang untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain (Sabon, 2014).

Setiap individu dianugerahkan hak dari tuhan yang melekat sejak ia lahir. Tetapi dalam kenyataannya hak asasi tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena akan berbenturan dengan hak asasi orang lain. Dalam memperjuangkan hak asasi pribadi diperlukan untuk mempertimbangkan hak orang lain. Manusia harus paham akan hak yang ia miliki juga dibatasi oleh hak orang lain (Azra, 2003).

Ada beberapa tokoh yang mengungkapkan tentang pengertian HAM sebagai berikut.

1. Mariam Budiardjo; HAM adalah hak hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadiran dalam kehidupan. Tanpa membedakan manusia dari bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin karena bersifat asasi dan universal, itulah yang di sebut hak manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia membawa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan minat, bakat dan cita-citanya (Wilujeung, 2013).
2. Thomas Jefferson; Hak asasi adalah hak yang tidak diberikan oleh manusia mana pun dan negara manapun. Hak asasi adalah kebebasan yang tuhan berikan dan akan tetap ada eksistensinya hingga manusia itu meninggal dunia. Sedangkan negara dibentuk untuk melindungi hak-hak atau kebebasan tersebut (Wilujeung, 2013).
3. John Locke; Hak asasi manusia dibawa sejak dilahirkan individu ke dunia. Hak ini bersifat kodrati dan tidak dapat di ganggu gugat. Manusia sebagai makhluk sosial harus bisa bersanding dengan makhluk lainnya. Sehingga beberapa hak harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat sehingga lahirlah sebuah kewajiban (Nadzirroh, 2016).
4. Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998; Hak asasi merupakan hak yang bersifat universal dan abadi sebagai bentuk karunia dari tuhan kepada setiap individu.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu proses penelitian studi literature dengan mengumpulkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis dari jurnal/artikel yang dikumpulkan. Metode ini menghasilkan tulisan deskripsi dari objek yang diamati (Gunawan, 2013). Metode ini bersifat deskriptif dengan mengambil masalah-masalah yang terjadi dengan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan ke dalam sebuah laporan (Somantri, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Seiring dengan tingkat kemajuan peradaban, berdampak pula terhadap pemaknaan hak asasi manusia. Pada masa sekarang hak-hak asasi manusia mencakup beberapa bidang berikut.

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*), yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, beragama, bergerak, dll.
2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Right*), yaitu hak untuk memiliki, serta menjual dan memanfaatkan sesuatu.
3. Hak Asasi Politi (*Political Right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai, dll.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama (*Legal Equality of Right*).
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (*Education Right*).
6. Hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosialserta mengembangkan kebudayaan (*Social and Cultural Rights*).
7. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara perlindungan di pengadilan (*Procedural Right*).

Hakikat Pendidikan dan Proses Pendidikan

Umumnya pendidikan dilakukan atau diberikan ketika menginjak usia dini hingga perguruan tinggi. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa pendidikan dilakukan sepanjang hayat. Nilai moral yang baik dijadikan dasar dalam pendidikan yang dapat membantu pembentukan kepribadian peserta didik dan potensi diri sesuai dengan perkembangannya. (Depdiknas, 2004) mengemukakan fungsi dari pendidikan itu sendiri, yaitu:

1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak.
2. Mengenalkan anak kepada dunia.

3. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik.
4. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan bersosialisasi.
5. Mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan lain yang berpotensi.
6. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Bagi peserta didik yang masih dini, pendidikan merupakan suatu landasan bagi mereka sebelum masuk pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pendidikan awal anak harus sesuai dengan tumbuh kembang anak berdasarkan sosialisasi anak, kemampuan anak dan pengenalan anak terhadap lingkungan dengan memperhatikan nilai moral dan sosial anak.

Dapat dipahami pula bahwa makna dan kepentingan pendidikan secara hakiki bagi manusia. Pendidikan bagi manusia dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manusia sebagai makhluk tuhan; Manusia terlahir dengan keadaan lemah dan tidak berdaya. Manusia membutuhkan bantuan untuk dirinya hidup. Dari sini diketahui bahwa manusia harus menggunakan akal pikirannya dalam menggunakan lingkungan sebagai tempat belajar yang akhirnya manusia menjadi mampu atau memiliki daya upaya.
2. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan; Manusia akan membantu sesama manusia dengan kelebihan yang ia miliki sedangkan manusia sebagai makhluk individual adalah manusia harus memenuhi kekurangan dalam dirinya.
3. Manusia memiliki potensi; Setiap manusia memiliki kemampuannya masing-masing yang ia bawa sejak dilahirkan ke bumi. Kemampuan ini yang disebut dengan potensi perkembangan atau dengan kata sederhananya bakat/talenta.
4. Manusia merupakan suatu proses; Manusia membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendewasaan dirinya. Pendidikan mendampingi selama proses pendewasaan dengan memasukan nilai yang diperoleh dari mana saja (Rini, 2013).

Hak untuk Memperoleh Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Keberlangsungan hidup bangsa dan negara dijamin oleh pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan merupakan wahana dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia. Hak-hak di atur dalam suatu konstitusi sebagai jaminan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara (Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. 2018).

Meski pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kesempatan serta jaminan kelangsungan pendidikan, namun kenyataannya angka putus sekolah masih tinggi (Nasution, 2016).

Selain hak memperoleh pendidikan yang layak, peserta didik juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh sekolah maupun guru. Diantaranya sebagai berikut.

1. Hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
2. Hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
3. Hak mendapatkan beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan orang tuanya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. Hak untun pindah ke program pendidikan pada jalur satuan pendidikan yang setara.
5. Hak untuk menyelesaikan program pendidikannya masing-masing dan tidak menyimpang dari batas waktu yang telah ditentukan (Libriyanti, 2019).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Tiang Penegakan HAM

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah membangun warganegara yang baik dan menjadikannya demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tiga dimesi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Pada ranah kegiatan belajar mengajar seringkali gurulah yang melanggar hak asasi manusia. Pendidik terkadang bersikap otoriter dan merasa selalu di posisi paling benar. Sikap seperti ini tidak sesuai dengan nilai demokratis dan kurang menghargai hak orang lain atau peserta didik dalam mengajukan pendapat (Hartono, 1985).

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, guru sebaiknya menekankan kepada peserta didik untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Konsep seperti ini bisa di ajarkan di sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Namun jika ditanya kewajiban seperti apa yang harus dilakukan. Biasanya jawabannya hanya sekilas dan tidak berarti apa-apa. Dengan demikian orang akan merasa enggan untuk melakukan kewajibannya. Tetapi jika mereka telah melakukan kewajibannya, maka setelah melakukannya mereka patut untuk menuntut haknya. Sehingga yang lebih menonjol adalah tuntutan terhadap haknya (Nadziroh, 2016).

SIMPULAN

Hak asasi merupakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Hak asasi bukan sesuatu yang semu dan ada dengan sendirinya. Dibalik hak asasi sendiri terdapat suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri. Hak dan kewajiban selalu berdampingan dan berarah kepada diri sendiri, orang lain serta Tuhan sebagai penciptanya. Secara hakikatnya hak asasi merupakan suatu bentuk perilaku nyata terhadap perilaku orang lain. Maka hak asasi ini bersifat praktis dan bukan suatu komoditi hafalan dalam proses pendidikan.

SARAN

Kesadaran akan hak asasi diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Penanaman tentang pemahaman HAM akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dari itu terus galilah pemahaman tersebut agar tali persatuan tidak mudah putus.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi. 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kurikulum 2004 Standard Kompetensi Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan TK dan SD.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, Dick. 1985. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Libriyanti, Y. 2019. *Pemenuhan Hak Peserta Didik Melalui Aksesibilitas Pendidikan Agama*. Widya Balina.
- Nadziroh, N. 2016. *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an.
- Nasution, E. 2016. Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*.
- Nasution, A.R. 2016. *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. 2018. *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*. Trihayu.

- Rini, Y. S., & Tari, J. P. S. 2013. *Pendidikan: Hakekat, Tujuan, dan Proses*. Yogyakarta: Pendidikan Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sabon, M.B. 2014. *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Universitas Atma Jaya.
- Somantri, G. R. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Hubs-Asia.
- Ubaedillah, A & Abdul R. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wilujeng, S. R. 2013. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Humanika